



**WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 42 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA GUNUNGSITOLI,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli, maka Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 22 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6037), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6477);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi; dan
19. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 22 tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini, dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli yang meliputi :

1. Dinas Pendidikan.
 2. Dinas Kesehatan.
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
 5. Satuan Polisi Pamong Praja.
 6. Dinas Sosial.
 7. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
 8. Dinas Lingkungan Hidup.
 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 11. Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 12. Dinas Perhubungan.
 13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 14. Dinas Perikanan.
 15. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.
 16. Dinas Perdagangan dan Ketenagakerjaan.
 17. Dinas Komunikasi dan Informatika.
 18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
 19. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan
 20. Dinas Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
2. Ketentuan dalam Paragraf 5 Pasal 8 diubah, sehingga Paragraf 5 Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5

Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 8

- (1) Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretaris Satuan, terdiri atas :
 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan.

- c. Kepala Bidang, yakni :
1. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri atas :
 - a) Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
 - b) Kepala Seksi Kerjasama;
 2. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri atas :
 - a) Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
 - b) Kepala Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur.
 3. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas :
 - a) Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
 - b) Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat.
- d. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja berada di Kecamatan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan.
- (3) Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
3. Ketentuan dalam Paragraf 13 Pasal 16 diubah, sehingga Paragraf 13 Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 13
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Pasal 16

- (1) Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

- (2) Bagan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
4. Ketentuan dalam Paragraf 15 Pasal 18 diubah, sehingga Paragraf 15 Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 15
Dinas Pariwisata, Kebudayaan,
Pemuda dan Olahraga

Pasal 18

- (1) Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris Dinas, terdiri atas :
 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - c. Kepala Bidang, yakni :
 1. Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 2. Kepala Bidang Pemasaran dan Pengembangan Ekonomi Kreatif, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 3. Kepala Bidang Kebudayaan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
 4. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - d. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 9 Desember 2024

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 9 Desember 2024

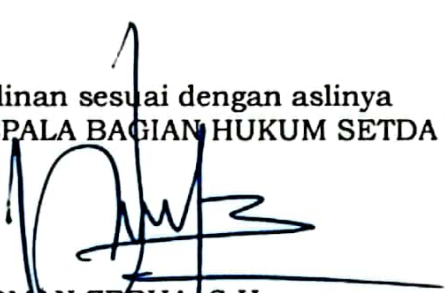
SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

OIMONAHA WARUWU

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2024 NOMOR 42

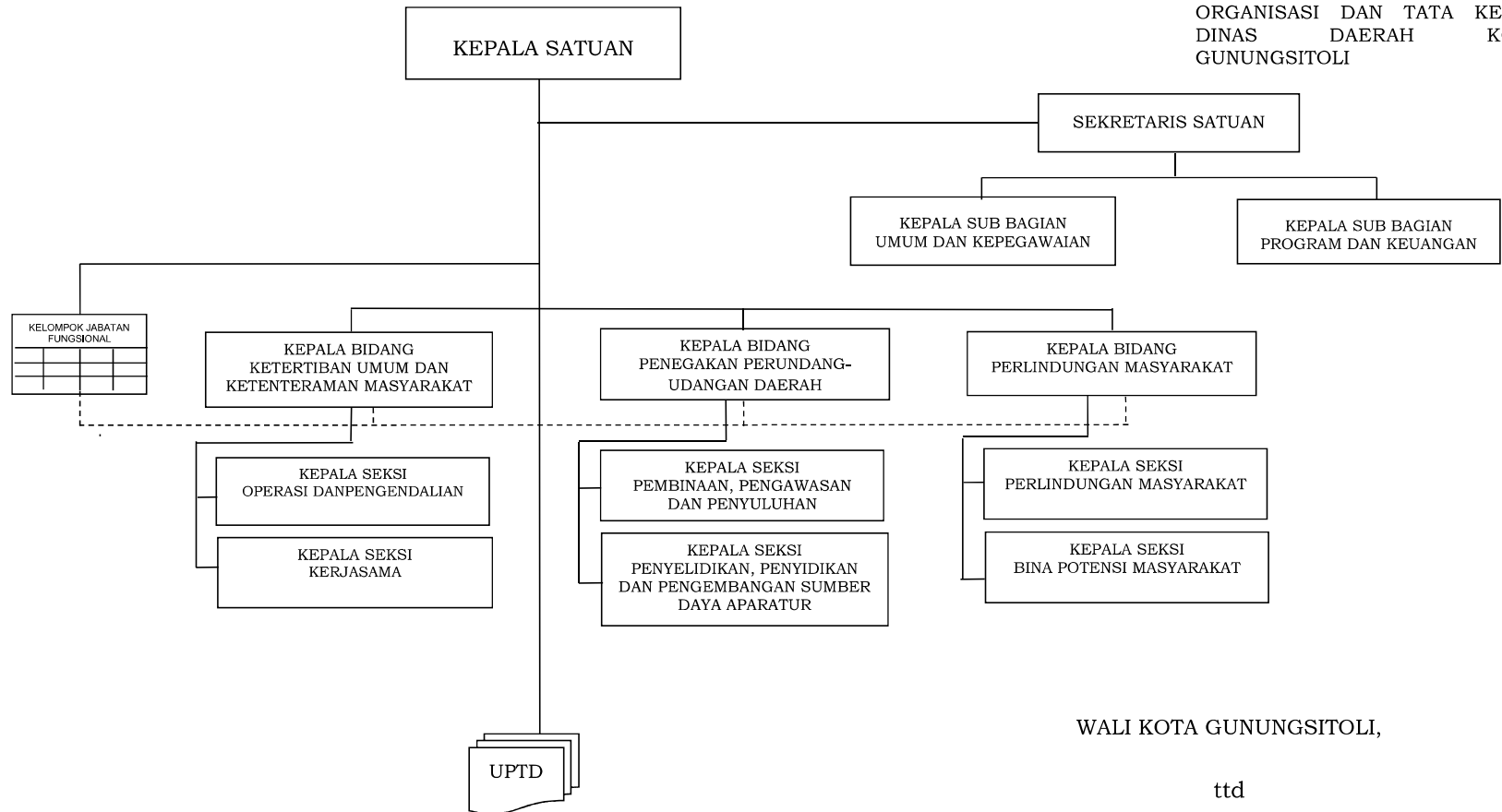
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,



FIRMAN ZEBUA, S.H.
NIP. 19850111 201101 1 004

**BAGAN ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 42 TAHUN 2024
TANGGAL : 9 DESEMBER 2024
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALI KOTA NOMOR 22 TAHUN
2022 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KOTA
GUNUNGSITOLI

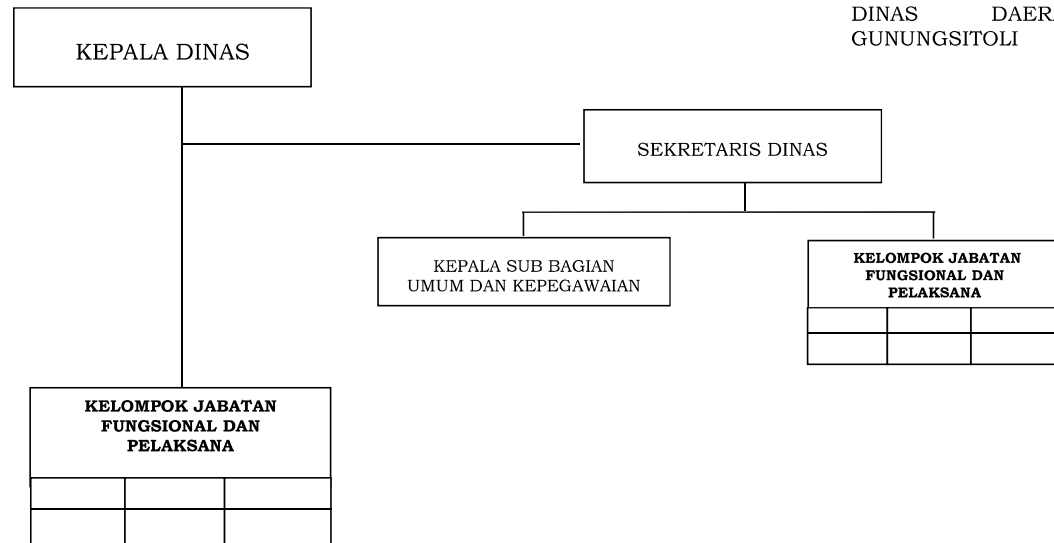


WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



LAMPIRAN II PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
 NOMOR : 42 TAHUN 2024
 TANGGAL : 9 DESEMBER 2024
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI

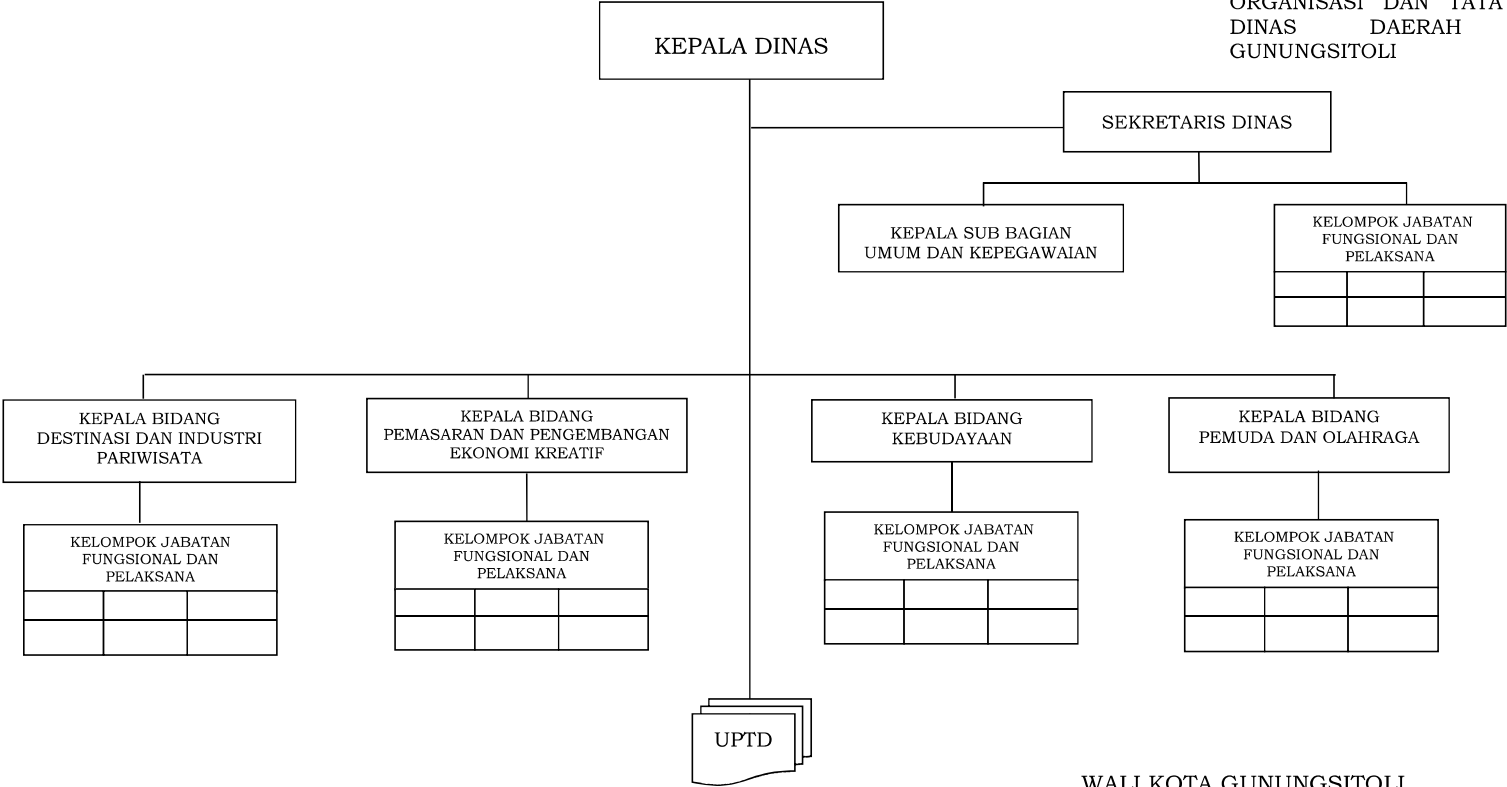
WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI

**BAGAN STRUKTUR
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

LAMPIRAN III PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 42 TAHUN 2024
TANGGAL : 9 DESEMBER 2024
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALI KOTA NOMOR 22 TAHUN
2022 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KOTA
GUNUNGSITOLI



WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI